

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 774 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan:

Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0311/E4/DT.04.01/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia

Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panitia Sertifikasi Dosen sebagaimana disebut dalam diktum

KESATU bertugas melaksanakan segala sesuaui yang diperlukan untuk pengelolaan Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar serta melaporkannya hasil dari kegiatan tersebut sebagai bahan

monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

KETIGA: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang II – HTK

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember

2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 15 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIY ARTO

MIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 4. Para Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
- 5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR

: 774 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 15 MARET 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA

SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK, dan	Jabatan	Kedudukan
	Gol. / Ruang		
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.	Rektor	Pengarah
	NIP NIP 196704301992031002		
2.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA	Direktur Keuangan dan	Penanggung Jawab
	NIP 196612311994121001	Optimalisasi Aset	
		Universitas Negeri	
		Sebelas Maret	
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M.	Kepala Biro	Ketua
	NIP 196409291985031001	Perencanaan,	
		Keuangan dan Umum	
4.	Hatma Izza Perdana, S.Pd.	Analis Kepegawaian	Sekretaris
	NIP 198905252015041002	Ahli Muda	
5.	Ayu Sidha Wardani, A.Md.	Pengadministrasi Kepegawaian	
	NIK 19940317 201607 0 K082		
6.	Miftahurrohmat Amalia, S.E.		Anggota Pengelola Sister - Serdos
	NIK 19931212 201607 0 K094		
7.	Achmad Gufron Caesar Dahari,		
	S.E.		
	NIK 19920123 201607 0 K095		
8.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd.	Analis Tata Laksana	Anggota Pengelola
	NIP 199407182019032022		PDDIKTI
9.	Rachma Endahsari, A.Md.	Pengelola Kepegawaian	Anggota Pengelola
	NIP 198903112022032002		PDDIKTI Dosen
			(SDM)
10.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom.	Pengelola Sistem dan	Anggota Pengelola
	NIK 19901109 201503 0 K021	Jaringan	Integrasi Sister dan
			PDDIKTI

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal

: 15 Maret 2023

REATOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGITARTO

196704301992031002